

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik-Praktik Muamalah yang Dilarang dalam Aktivitas Ekonomi Kontemporer

Khusnul Lailia¹ Ahmad Mifdlol Muthohar¹

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

*Khusnullailia4@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Oktober 11, 2025

Accepted: Desember 01, 2025

Published: Januari 06, 2026

Keywords:

Muamalah; Practice
Prohibited Economics;
Islamic Economics

ABSTRACT

This study discusses the concept of muamalah in Islam and practices that are prohibited in economic activities. Islamic economics emphasizes the principles of justice, honesty, and willingness, which form the basis of every transaction so as not to harm either party. Unlike conventional economics, which is oriented solely toward profit, Islamic economics seeks to create a system that is just and brings benefits. Through a qualitative approach based on literature studies, this research examines the prohibitions against usury, gharar, maysir, ikhtikar, tadlis, and najasy. The results of the discussion show that these practices cause injustice, exploitation, and market distortion, whether in the form of high-interest loans, uncertainty in online transactions, online gambling, hoarding of goods, quality fraud, or demand manipulation in e-commerce. These prohibitions are not only normative in nature, but also aim to maintain social balance, protect the economic rights of the community, and encourage a more ethical and sustainable financial system. Thus, Islamic economic literacy is urgent in order to strengthen public awareness in applying sharia principles. This study is expected to provide a deeper understanding of muamalah and its relevance in contemporary economic life.

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah
is licensed under [CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Khusnul Lailia, Ahmad Mifdlol Muthohar

INTRODUCTION

Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip pasar, dengan tujuan utama adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam sistem ini, keuntungan dianggap sebagai tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi, dan individu serta perusahaan dianggap sebagai pihak yang paling aktif dan penting (Chandra, Al-Hakim, and Setiawan 2023). Sementara itu, ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip serta ketentuan yang bersumber dari ajaran Islam. Sistem ini menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, tolong-menolong, serta orientasi pada keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi (Fuadi 2023). Secara konseptual, ekonomi konvensional memandang manusia sebagai *rational economic man*, yaitu individu yang selalu bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Sementara itu, ekonomi Islam berupaya membentuk manusia sebagai *Islamic economic man*, yakni individu yang berperilaku ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan etika Islami (Wijayanto 2023).

Jual beli dapat dipahami sebagai salah satu bentuk transaksi pertukaran barang yang memiliki nilai, di mana salah satu pihak bertindak sebagai penjual yang menawarkan barang, sementara pihak lainnya berperan sebagai pembeli yang memperoleh barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, jual beli pada hakikatnya merupakan transaksi antara penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Dalam suatu kesepakatan jual beli, terdapat dua pihak utama, yaitu penjual dan pembeli (Apandy, Melawati,

and Adam 2021). Dalam Islam, jual beli dikenal dengan muamalah, yang mencakup beberapa aturan dan prinsip yang mengatur cara orang-orang berinteraksi dalam urusan sosial dan ekonomi. Hal ini merupakan bagian penting dari syariah Islam yang bertujuan menciptakan keseimbangan, keadilan, serta kesejahteraan dalam masyarakat (Siregar, Hasibuan, and Hazriyah 2024). Prinsip utama dalam bertransaksi menurut Islam adalah adil dan jujur. Setiap perjanjian harus jelas dan disepakati bersama oleh kedua pihak, tanpa ada penipuan atau paksaan. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang mengajarkan pentingnya saling menghormati serta melindungi hak orang lain. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat bisa membentuk lingkungan ekonomi yang baik dan bisa terus berkelanjutan (Rianda et al. 2024). Jadi, secara umum, jual beli merupakan transaksi pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, dalam perspektif Islam, jual beli tidak hanya sebatas pertukaran ekonomi, melainkan juga diatur oleh prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, serta larangan terhadap penipuan dan paksaan. Dengan demikian, jual beli syariah bertujuan menciptakan transaksi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat, termasuk umat Islam, selama ini sering terjadi pelanggaran, sehingga nilai-nilai dan ajaran agama, terutama dalam Islam, terabaikan. Ajaran Islam tentang ekonomi, seperti larangan berjudi (*Maisir*), perjudian dan bunga (*Gharar* dan *Riba*), menimbun barang atau memanipulasi harga (*ikhhtikar*), memanipulasi permintaan (*najasy*), menipu (*tadlis*), mengganti barang dengan barang lain yang tidak sama (*taghrir*), menjual barang yang tidak dimiliki (*bai' al ma'dum*), berlaku curang dalam timbangan, memanfaatkan sumber daya alam secara sembarangan, pemborosan, keserakahan, dan lain sebagainya, sering dilakukan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Semua hal tersebut seolah-olah telah menjadi kebenaran dan keharusan (Syamsuri, Wahab, and Sabbar 2024). Menurut Fiqri (2024) dalam ajaran Islam, setiap transaksi harus dilandasi dengan prinsip kerelaan (*ridha*) agar terhindar dari penipuan maupun kerugian. Suatu jual beli dinyatakan sah apabila dilakukan dengan akad yang benar dan mengikuti seluruh tahapan transaksi sesuai aturan syariah. Sebaliknya, transaksi dianggap tidak sah apabila mengandung unsur yang dilarang, seperti objek yang haram, cara bertransaksi yang tidak sesuai syariah, atau akad yang tidak sah atau tidak sempurna. Menurut Ritonga et al. (2023) sebuah transaksi dalam muamalah jual beli dapat dinyatakan tidak sah apabila terdapat unsur yang dilarang dalam pelaksanaannya. Ketidaksahan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain keterbatasan kecakapan hukum (*ahliyah*), adanya praktik yang menimbulkan kezhaliman, atau penggunaan *sighat* (lafaz akad) yang tidak sesuai. Dengan demikian, keabsahan transaksi sangat bergantung pada terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapannya.

Menurut Syahra et al. (2024) menjelaskan bahwa jual beli dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan juga sebagai sarana ibadah yang mengandung nilai moral dan sosial. Pengaturan syariah yang menekankan larangan terhadap praktik *riba*, *gharar*, dan bentuk transaksi merugikan lainnya bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan umat. Wulandari and Zulqah (2020) mengatakan bahwa distorsi pasar yang sering terjadi dalam sebuah transaksi adalah *tadlī'*, *gharār*, *maysir*, *ihhtikār* dan *bay'nājasy*. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar. Menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. Setiap transaksi yang terjadi merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan. Di sinilah moralitas Islam harus memainkan peranannya, di mana nilai-nilai Islam akan membentuk arah, cara dan penyelesaian pemenuhan kebutuhan para pelaku pasar. Hukum ekonomi syariah berfungsi untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak

dibenarkan dalam Islam, seperti bunga, ketidakpastian berlebihan, dan perjudian. Tujuan dari hukum ini adalah memastikan bahwa kegiatan bisnis tetap berjalan dengan menjaga nilai-nilai moral dan etika yang benar (Damanik 2024). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terwujud pemahaman yang lebih mendalam mengenai muamalah dan praktik-praktik yang dilarang dalam muamalah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan penelitian ini dirumuskan untuk mengkaji konsep serta implementasi jual beli dalam perspektif ekonomi syariah, sekaligus menelaah sejauh mana praktik-praktik muamalah yang dilarang masih berlangsung dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prinsip-prinsip jual beli berdasarkan ketentuan ekonomi syariah serta menelaah dan memahami berbagai bentuk muamalah yang dilarang dalam Islam, guna mendorong terwujudnya transaksi ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

METHODS

Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran mengenai suatu fenomena atau keadaan yang terjadi. Dalam penelitian ini, fenomena yang diteliti bersifat holistik, artinya melibatkan berbagai aspek secara menyeluruh. Oleh karena itu, data yang diperoleh tidak bisa dipisahkan satu sama lain (Jaya 2020). Data dan materi yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, website, dan buku maupun e-book. Proses penelitian mencakup pencarian, pengumpulan, dan analisis data dengan menggunakan data sekunder (Roosinda et al. 2021).

RESULTS AND DISCUSSION

1. Konsep Muamalah dalam Islam

Muamalah merupakan aktivitas yang mengatur tata cara manusia dalam bermasyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Mubarroq and Latifah 2023). Pemahaman mengenai muamalah memiliki signifikansi tinggi karena berkaitan langsung dengan aspek etika dan ketentuan hukum dalam interaksi sosial maupun ekonomi. Tanpa adanya regulasi yang jelas, relasi antarindividu berpotensi menimbulkan praktik penindasan, ketidakadilan, bahkan eksploitasi. Ajaran Islam memberikan seperangkat prinsip yang berfungsi menjaga kejujuran, menumbuhkan rasa saling percaya, serta menciptakan keseimbangan dalam hubungan sosial dan kegiatan ekonomi. Misalnya, dalam transaksi perdagangan, Islam menekankan nilai keadilan; pedagang dilarang melakukan kecurangan dalam timbangan, menyembunyikan cacat produk, ataupun mencari keuntungan dengan cara yang tidak wajar. Sebaliknya, pembeli pun dituntut untuk jujur serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Hal tersebut menegaskan bahwa muamalah tidak hanya sebatas aturan hukum formal, melainkan juga sarat dengan nilai moral dan spiritual. Dengan demikian, implementasi prinsip muamalah akan berdampak tidak hanya pada individu, tetapi juga dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera (Harahap and Dinda 2025).

Dalam perspektif Islam, muamalah terdapat dua prinsip utama, yaitu keadilan dan suka sama suka. Prinsip keadilan menempati posisi utama dalam seluruh aspek perekonomian. Keadilan dapat dimaknai sebagai pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Ia juga merujuk pada sikap yang tidak memihak atau berat sebelah, dengan memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya secara layak. Bertindak adil berarti memahami hak dan kewajiban, membedakan yang benar dan

yang salah, bersikap jujur serta sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, serta tidak bertindak secara sewenang-wenang (Maharani and Yusuf 2020). Keadilan menuntut agar tidak terjadi pemaksaan kepada seseorang untuk membeli barang dengan harga tertentu, melarang adanya praktik monopoli, permainan harga, serta dominasi pemilik modal besar terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, prinsip ini bertujuan menciptakan keseimbangan dan melindungi kepentingan semua pihak dalam aktivitas ekonomi. Seorang yang berpegang pada prinsip keadilan akan senantiasa konsisten dalam sikap dan tindakannya. Ia tidak berpihak kepada salah satu golongan atau kepentingan tertentu, melainkan menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Dalam menilai maupun memutuskan suatu perkara, individu yang adil menggunakan ukuran yang sama serta menghindari standar ganda, sehingga keputusannya mencerminkan objektivitas dan integritas (Munandar and Ridwan 2022).

Prinsip suka sama suka juga merupakan perwujudan dari asas pemerataan dalam muamalah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bentuk interaksi ekonomi, baik antarindividu maupun antarpihak, harus dilandasi oleh kerelaan bersama. Kerelaan yang dimaksud tidak hanya terkait dengan pelaksanaan suatu bentuk transaksi, tetapi juga mencakup penerimaan dan pemberian harta yang menjadi objek dalam muamalah. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan tercipta hubungan ekonomi yang harmonis, transparan, dan bebas dari unsur pemaksaan maupun ketidakadilan (Hartono et al. 2025). Islam melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui transaksi yang didasarkan pada kerelaan bersama. Prinsip ini mencerminkan dasar muamalah dalam Islam, yaitu bahwa suatu transaksi dianggap sah apabila dilakukan secara adil dan atas kesepakatan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keabsahan transaksi bergantung pada adanya keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli (Siregar, Hasibuan, and Hazriyah 2024).

2. Praktik-Praktik yang Dilarang dalam Ekonomi Islam

a. Riba

Riba dapat dipahami sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang bersifat batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam perspektif syariah, riba merujuk pada tambahan atau premi yang diwajibkan kepada peminjam oleh pihak pemberi pinjaman di luar pokok utang, baik sebagai syarat pemberian pinjaman maupun sebagai kompensasi atas penundaan waktu pelunasan (Rahim 2021). Macam-macam riba sebagai berikut (Ista et al. 2024):

- 1) Riba Fadhl adalah praktik pertukaran dua barang sejenis dengan kualitas atau kuantitas yang berbeda, yang disyaratkan oleh pihak penukar. Contohnya adalah tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, atau beras dengan beras dalam jumlah atau mutu yang tidak setara. Pada penelitian Ismail et al. (2025) menjelaskan bahwa praktik penukaran uang yang disertai dengan adanya potongan nominal atau penambahan biaya dalam pertukaran mata uang sejenis, seperti menukar uang Rp100.000 dengan pecahan baru yang nilainya lebih kecil dari Rp100.000 atau mewajibkan pembayaran tambahan, termasuk dalam kategori riba dan dinyatakan haram menurut hukum Islam.
- 2) Riba Yad merupakan riba yang timbul akibat adanya penundaan dalam suatu transaksi, sehingga menimbulkan perbedaan nilai dalam proses jual beli. Dengan kata lain, transaksi tersebut tidak memiliki kejelasan terkait waktu penyerahan barang maupun jumlah pembayaran pada saat akad dilakukan. Contoh sehari-hari seperti perbedaan harga tunai dan harga kredit (Ipandang and Askar 2020).

Contoh lain pada penelitian Fadilah et al. (2025) seseorang menawarkan penjualan sepeda motor dengan dua opsi harga, yaitu Rp15.000.000 apabila dibayar tunai atau Rp18.000.000 apabila dibayar secara cicilan. Namun, penjual dan pembeli tidak menentukan secara tegas harga yang disepakati hingga transaksi berlangsung. Ketidakpastian tersebut berpotensi menimbulkan unsur riba karena akad tidak didasarkan pada kejelasan kesepakatan, sehingga hal demikian dilarang dalam syariat Islam.

- 3) Riba Nasi'ah adalah tambahan yang dikenakan kepada pihak yang berutang karena adanya penangguhan waktu pembayaran. Misalnya, seseorang meminjam cincin emas seberat 10 gram dengan syarat harus dikembalikan setahun kemudian seberat 12 gram, dan apabila pembayaran ditunda lagi satu tahun maka ditambahkan 2 gram, sehingga menjadi 14 gram, dan seterusnya. Tambahan ini jelas bersifat eksploitatif karena memberatkan pihak yang berutang. Sebuah penelitian terkait aplikasi pinjaman online Adapundi oleh Salim and Muchlis (2024) menunjukkan bahwa layanan tersebut mengenakan bunga yang sangat tinggi kepada peminjam, terutama apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Praktik ini, dalam perspektif ekonomi Islam, tergolong sebagai riba nasi'ah karena adanya tambahan di luar pokok utang yang dibebankan sebagai konsekuensi penundaan waktu. Fakta ini memperlihatkan bahwa praktik riba nasi'ah masih banyak dijumpai pada masa kini
- 4) Riba Qardh adalah praktik meminjamkan sesuatu dengan syarat adanya keuntungan atau tambahan bagi pemberi pinjaman. Secara sederhana, riba ini terjadi ketika kreditur memperoleh keuntungan yang berlebihan dari debitur. Sebagai contoh, seseorang meminjam uang sebesar Rp25.000 dan diwajibkan mengembalikan sebesar Rp30.000, sehingga tambahan Rp5.000 tersebut merupakan bentuk riba. Contoh lainnya pada penelitian Wardiana (2022) Putra memberikan pinjaman tunai kepada Faozan sebesar Rp1.000.000 dengan kewajiban pengembalian sebesar Rp1.500.000 pada saat jatuh tempo. Tambahan dana atas pokok pinjaman tersebut tidak disertai dengan penjelasan mengenai tujuan atau dasar pembebanannya.
- 5) Riba Jahiliyyah adalah bentuk riba yang lazim terjadi pada masa pra-Islam, yaitu pinjaman yang diberikan dengan ketentuan adanya tambahan bunga tinggi apabila tidak dilunasi tepat waktu. Praktik ini sangat eksploitatif dan menimbulkan kesulitan ekonomi bagi pihak peminjam, sehingga termasuk dalam bentuk riba yang paling berat dan dilarang keras dalam Islam. Riba jahiliyyah merupakan praktik penambahan kewajiban pembayaran atas pokok utang ketika debitur tidak mampu melunasi pada waktu yang telah disepakati. Sebagai contoh, seseorang meminjam dana sebesar Rp700.000 dengan jangka waktu pelunasan dua bulan. Pada saat jatuh tempo, debitur belum dapat melunasi kewajibannya dan meminta penundaan. Pemberi pinjaman kemudian menyetujui permintaan tersebut, namun menetapkan syarat bahwa jumlah yang harus dikembalikan menjadi Rp770.000 (Wardiana 2022).

Maka, dapat diambil hikmah bahwa larangan riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan sosial, mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi, serta mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih etis. Dengan melarang riba, Islam menekankan pentingnya membangun transaksi yang berlandaskan prinsip keadilan, serta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Gharar

Al-Qur'an menegaskan bahwa transaksi perdagangan harus dilaksanakan atas dasar kerelaan bersama (suka sama suka) agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Salah satu bentuk praktik jual beli yang berpotensi merugikan baik penjual maupun pembeli adalah transaksi yang mengandung unsur gharar. Secara etimologis, kata al-gharar berasal dari kata (غرر) yang bermakna kekurangan, pertaruhan (*al-khathr*), serta tindakan yang menjerumuskan pada kehancuran dan ketidakjelasan. Secara lebih spesifik, gharar merujuk pada kondisi di mana suatu objek transaksi tidak dapat dipastikan keberadaannya maupun sifat-sifatnya. Hal ini dapat berupa ketidakjelasan mengenai ada atau tidak adanya objek akad, jumlah atau ukuran yang tidak pasti, maupun ketidakpastian waktu penyerahan objek tersebut. Dengan kata lain, suatu akad yang mengandung unsur gharar dianggap tidak sah karena menyalahi prinsip kepastian, kejelasan, dan keadilan dalam muamalah (Ista et al. 2024). Gharar merupakan segala bentuk ketidakpastian, penipuan, atau tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain. Dalam konteks transaksi daring, gharar muncul karena adanya kesenjangan informasi antara penjual dan pembeli. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain: tidak adanya pertemuan tatap muka sehingga pembeli tidak dapat memastikan kualitas produk, keterbatasan informasi mengenai spesifikasi barang, perbedaan antara harapan dengan kenyataan produk yang diterima, serta ketidakpastian dalam proses pengiriman. Oleh karena itu, dalam praktik jual beli online seharusnya menjamin kepercayaan konsumen melalui transparansi informasi, kejelasan sistem pembayaran, kepastian akad dan waktu penyerahan, jaminan mutu produk, serta perlindungan dari berbagai risiko yang mungkin timbul (Ningrum, Darutama, and Sholihah 2023).

Terdapat beberapa bentuk transaksi gharar, sebagai berikut (Nurinayah 2023):

1) Gharar dalam Transaksi

Gharar dalam transaksi muncul ketika perjanjian antara dua pihak mengandung unsur ketidakpastian, misalnya adanya klausul yang tidak jelas atau ambigu sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dan menimbulkan perselisihan. Contoh klasik pada masa Nabi adalah praktik jual beli *mulāmasah* dan *munābadzah*. Dalam *mulāmasah*, penjual menetapkan syarat bahwa setiap kain yang disentuh pembeli otomatis terbeli dengan harga tertentu, meskipun pembeli belum menilai kualitas barang tersebut. Sedangkan pada *munābadzah*, transaksi terjadi berdasarkan barang yang dilemparkan kepada pembeli, tanpa kejelasan objek yang sebenarnya akan diterima. Kedua bentuk jual beli ini dianggap cacat karena mengandung ketidakjelasan objek.

2) Gharar pada Objek Transaksi

Gharar juga dapat muncul pada barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian, misalnya terkait ukuran, kualitas, spesifikasi, atau bahkan keberadaan barang. Bentuknya meliputi:

- a) Bai' al-Ma'dum, yaitu ketidakmampuan pedagang dalam menyerahkan objek akad, baik karena objek tersebut memang belum ada maupun belum dapat dipastikan keberadaannya (*ba'i al-ma'dum*), merupakan bentuk transaksi yang tidak sah dalam perspektif muamalah. Contoh praktiknya adalah jual beli hasil perkebunan untuk beberapa tahun mendatang, di mana belum ada kepastian mengenai jumlah maupun kualitas hasil panen, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan potensi merugikan salah satu pihak.

- b) Bai' al-Ma'juz 'an taslīmih, yaitu jual beli barang yang sulit diserahkan, seperti ikan di laut atau burung yang masih terbang bebas, jual beli barang curian.
 - c) Bai' al-Majhūl, yaitu jual beli barang yang sifat, ukuran, atau spesifikasinya tidak jelas. Seperti, penjualan *mystery box* di e-commerce, dalam penjualan ini, pembeli tidak mengetahui secara pasti barang apa yang akan diterima saat membeli.
- 3) Gharar pada Harga
- Ketidajelasan harga juga termasuk gharar, misalnya jika harga barang tidak disebutkan secara tegas atau diserahkan sepenuhnya kepada salah satu pihak atau orang luar untuk menentukannya. Menjual barang dengan upah yang tidak jelas pun tidak sah, kecuali dalam bentuk transaksi yang masih dapat ditoleransi, seperti paket penjualan dengan harga keseluruhan meski rincian barangnya tidak disebutkan.
- 4) Gharar pada Waktu Penyerahan
- Gharar dapat terjadi ketika waktu penyerahan barang tidak jelas. Misalnya, transaksi yang mengaitkan penyerahan barang setelah kematian seseorang, sehingga tidak pasti kapan akan terlaksana. Sebaliknya, apabila waktu penyerahan ditentukan secara jelas dan disepakati, maka transaksi diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan praktik akad salam pada masa Nabi, di mana barang boleh diserahkan di masa depan selama ukuran, kualitas, dan jangka waktunya telah ditetapkan secara pasti.
- c. Maysir (Judi)
- Dalam bahasa Arab, istilah maysir secara etimologis berarti memperoleh sesuatu dengan cara yang sangat mudah tanpa disertai usaha, atau meraih keuntungan tanpa adanya kerja yang sepadan. Konsep ini identik dengan praktik taruhan, perjudian, atau permainan yang mengandung risiko tinggi. Suatu aktivitas dapat dikategorikan sebagai maysir apabila memenuhi tiga unsur utama. Pertama, terdapat taruhan berupa harta atau materi yang dipertaruhkan oleh para pihak. Kedua, terdapat suatu bentuk permainan atau mekanisme yang menentukan pihak pemenang. Ketiga, pihak yang menang berhak mengambil sebagian atau seluruh harta yang dijadikan taruhan, sementara pihak yang kalah kehilangan haknya atas harta tersebut (Nurjanah et al. 2024). Prinsip berjudi dalam Islam jelas dilarang, baik dilakukan secara aktif, terlibat sedikit saja, maupun hanya sekadar mencoba dengan harapan memperoleh keuntungan. Hal ini dikarenakan praktik perjudian sering kali melibatkan unsur kecurangan, yaitu memperoleh sesuatu yang seharusnya tidak didapatkan atau justru merugikan pihak lain dengan menghilangkan kesempatan yang adil. Segala bentuk taruhan atau pertaruhan secara langsung termasuk dalam definisi perjudian yang diharamkan (Rudiansyah 2020).
- Sebagai contoh, praktik togel dapat digolongkan sebagai bentuk maysir. Peserta membeli kupon dengan harga tertentu, kemudian dilakukan undian untuk menentukan angka yang keluar. Mekanisme undian tersebut mengandung unsur taruhan karena menghasilkan kondisi di mana sebagian peserta memperoleh keuntungan (pemenang) sementara yang lain menderita kerugian (pihak yang kalah). Dengan demikian, aktivitas ini termasuk dalam kategori perjudian yang dilarang secara syariah karena mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, dan ketidakadilan dalam distribusi harta (Nurjanah et al. 2024). Contoh kasus saat ini, praktik togel sudah menggunakan bantuan teknologi seperti judi online. Berdasarkan penelitian Akhir et al. (2025) menjelaskan bahwa judi online saat ini menjadi fenomena yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan

teknologi digital. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini termasuk dalam kategori maysir yang secara tegas diharamkan. Judi online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet dengan memanfaatkan perangkat digital, seperti komputer, telepon pintar, maupun aplikasi permainan daring. Bentuknya beragam, mulai dari permainan kartu seperti poker, mesin slot digital, hingga undian berhadiah yang sering dikemas dalam bentuk permainan interaktif.

d. Ikhtikar (Monopoli/Penimbunan)

Ihtikar merupakan praktik penimbunan barang dengan tujuan spekulatif, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang jauh melebihi tingkat keuntungan normal. Praktik ini biasanya dilakukan dengan cara menahan persediaan barang dalam jumlah besar atau menjualnya dalam jumlah terbatas agar harga pasar meningkat, sehingga pelaku dapat meraih keuntungan yang tidak wajar. Dalam literatur ekonomi Islam, ihtikar sering dipahami sebagai bentuk monopoli dan/atau penimbunan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah (Wulandari and Zulqah 2020). Pada penelitian Nurandari and Anwar (2021) toko “LailaQueen” diketahui membeli masker dalam jumlah besar, kemudian menunda distribusinya kepada konsumen hingga harga di pasaran meningkat. Setelah itu, masker dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Praktik ini menunjukkan bentuk penimbunan barang demi memperoleh keuntungan yang berlebihan. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan besar melalui penimbunan barang, kemudian mendistribusikannya secara terbatas. Praktik ini menyebabkan kelangkaan barang di pasaran sehingga harga mengalami kenaikan. Oleh karena itu, ihtikar termasuk perbuatan yang dilarang dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam, karena di dalamnya terkandung unsur kezhaliman terhadap orang lain (Ritonga et al. 2023).

e. Tadlis (Penipuan/Kecurangan)

Menurut pandangan fuqaha, tadlis dalam transaksi jual beli dipahami sebagai tindakan menyembunyikan cacat atau kekurangan pada barang, yang dapat dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Penjual dikategorikan melakukan tadlis apabila ia sengaja menutupi adanya kerusakan atau kekurangan pada barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Perlu dicatat bahwa tadlis tidak sama dengan sekadar menjual barang yang memiliki cacat, melainkan lebih kepada upaya menyamarkan atau menutupi cacat tersebut sehingga menimbulkan ketidakseimbangan informasi di antara pihak-pihak yang bertransaksi (*asymmetric information*) (Fauzi 2017). Hasil penelitian di Kabupaten Lamongan menemukan bahwa sejumlah pedagang telepon genggam bekas menawarkan produk melalui media sosial dengan deskripsi yang tampak meyakinkan. Akan tetapi, setelah barang diterima, pembeli sering mendapati adanya kerusakan yang tidak diberitahukan sebelumnya atau kualitas barang yang tidak sesuai dengan penjelasan yang diberikan. Praktik penyembunyian informasi ini menimbulkan kerugian di pihak pembeli (Jihad, Iswandi, and Abdurrazaq 2023). Dengan demikian, tadlis bukanlah kondisi *asymmetric information* itu sendiri, tetapi merupakan tindakan yang disengaja oleh salah satu pihak untuk menutupi informasi, sehingga menyebabkan munculnya kondisi *asymmetric information*. Tadlis dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk (Wulandari and Zulqah 2020):

- 1) Tadlis dalam kuantitas adalah praktik menjual barang dengan jumlah yang lebih sedikit daripada yang seharusnya, tetapi dipasarkan seolah-olah dalam jumlah besar. Misalnya, penjual menawarkan baju dalam jumlah satu kontainer penuh, namun karena sulit untuk menghitung secara rinci, penjual berusaha menipu dengan mengurangi sebagian dari total barang yang seharusnya diterima pembeli.

- 2) Tadlis dalam kualitas terjadi ketika penjual menyembunyikan cacat atau menutupi mutu barang yang lebih rendah dari kesepakatan. Contohnya, dalam perdagangan komputer bekas, seorang pedagang menawarkan unit dengan spesifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik seharga Rp3.000.000,00. Akan tetapi, kenyataannya tidak semua barang yang dijual memiliki kualitas sesuai dengan deskripsi yang diberikan.
 - 3) Tadlis dalam harga adalah praktik menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam literatur fikih, praktik ini dikenal dengan istilah ghaban.
 - 4) Tadlis dalam waktu penyerahan terjadi apabila penjual mengetahui bahwa ia tidak akan mampu menyerahkan barang pada waktu yang dijanjikan, misalnya esok hari, tetapi tetap memberikan janji demikian kepada pembeli. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan harga maupun jumlah barang, persoalan waktu penyerahan memiliki signifikansi yang besar dalam menjaga keadilan transaksi.
- f. Najasy (Rekayasa Harga)

Najasy dipahami sebagai praktik perdagangan yang dilakukan dengan berpura-pura memberikan penawaran atas suatu barang dengan tujuan utama untuk meningkatkan harga, sehingga pihak lain terdorong membeli pada tingkat harga yang lebih tinggi. Ibnu 'Umar r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik tersebut. Larangan ini juga dikuatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian melakukan penawaran barang tanpa adanya niat untuk membelinya". Dalam praktiknya, najasy terjadi ketika penjual melibatkan pihak lain untuk memuji barang dagangannya atau memberikan penawaran harga tinggi tanpa benar-benar berniat membeli. Tindakan ini bertujuan menciptakan kesan adanya minat pasar yang besar terhadap barang tersebut. Namun, penawar palsu itu hanya berfungsi sebagai alat penipuan, karena sebelumnya telah ada kesepakatan tersembunyi dengan penjual. Akibatnya, terbentuklah permintaan semu (*false demand*) yang tidak mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya, sehingga memunculkan distorsi harga dan ketidakadilan dalam transaksi (Wulandari and Zulqah 2020). Pada penelitian Arlina, Rahmawati, and Hidayat (2023) menunjukkan bahwa praktik serupa juga ditemukan dalam perdagangan melalui platform e-commerce. Beberapa penjual menampilkan produknya seolah-olah memiliki tingkat permintaan tinggi, ditunjukkan dengan jumlah pembelian yang besar atau ulasan (*rating*) yang tampak positif. Selain itu, tidak jarang penjual menyebarkan testimoni palsu atau mengklaim barang sedang laris, dengan tujuan menciptakan kesan mendesak sehingga konsumen terdorong melakukan pembelian segera. Pola yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Fiqri (2024) kerap terjadi dalam mekanisme lelang, di mana penyelenggara bekerja sama dengan peserta tertentu untuk berpura-pura mengajukan penawaran. Strategi ini semata-mata dilakukan untuk menaikkan harga lelang secara tidak wajar.

CONCLUSION

Islam menegaskan bahwa praktik muamalah harus berlandaskan keadilan, kejujuran, dan kerelaan bersama, sehingga berbagai bentuk riba, gharar, maysir, ikhtikar, tadlis, dan najasy dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Pasar sebagai ruang interaksi ekonomi sering kali menjadi tempat yang sarat dengan tipu daya dan praktik curang, sehingga syariah Islam memberikan aturan rinci untuk menjaga transparansi, mencegah manipulasi, serta mewujudkan kemaslahatan. Kenyataan bahwa praktik-praktik yang tidak sesuai syariah seperti pinjaman berbunga tinggi, perjudian online, penimbunan barang, hingga rekayasa

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik-Praktik Muamalah yang Dilarang dalam Aktivitas Ekonomi Kontemporer. (Khusnul Lailia, et al.)

permintaan dalam e-commerce masih marak terjadi menunjukkan pentingnya literasi ekonomi Islam. Dengan pemahaman dan penerapan prinsip syariah, kegiatan ekonomi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan, keadilan, serta keberkahan bagi seluruh umat.

AKNOWLEDGMENT

Terima kasih kepada Jurnal At-Tasyri' Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah karena telah menyediakan wadah bagi penulis untuk menyalurkan karya ilmiahnya. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen yang telah memberikan tugas tersebut sehingga menambah wawasan penulis.

REFERENCES

- Akhir, Muh Yaumil, Nurul Qadriyyah, Delmi, and M Hasibuddin Mahmud. 2025. "Telaah Hukum Islam Terhadap Fenomena Judi Online: Problematika, Dampak, Dan Sosialnya." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10 (3): 278–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.32093>.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, and Panji Adam. 2021. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen & Bisnis* 3 (1): 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.
- Arlina, Agustin Mila, Lilik Rahmawati, and Ahmad Agus Hidayat. 2023. "The Phenomenon of Market Distortion Practices in E-Commerce (Bai' Najasy)." *Islamic Economics Journal* 9 (1): 35–46. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/iej.v9i1.9232>.
- Chandra, Sofyan Al-Hakim, and Iwan Setiawan. 2023. "Analisis Perbandingan Ekonomi Islam Dengan Kapitalisme." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 6 (4): 177–89. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.767.Comparative>.
- Damanik, Ade Zuki. 2024. "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2 (3): 434–41. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1335>.
- Fadilah, Nur Ainun, Muhammad Rivaldo Ferdiansyah, Muhammad Imam Fajri, and Alihan Satra. 2025. "Memahami Macam-Macam Riba: Penjelasan Buya Yahya Dari Kitab Taqrib Bab Riba." *Selaksa Makna* 1 (2): 48–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/selaksamakna.v1i2.655>.
- Fauzi, Ahmad Sofwan. 2017. "Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy Atau Tadlis Kualitas." *MIZAN: Journal of Islamic Law* 1 (2): 143–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9>.
- Fiqri, Yudhi Yanuar. 2024. "Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam." *Al -A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4 (1): 28–36.

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik-Praktik Muamalah yang Dilarang dalam Aktivitas Ekonomi Kontemporer. (Khusnul Lailia, et al.)

Fuadi, Muhammad. 2023. "Ekonomi Syariah, Peluang Dan Tantangannya Bagi Ekonomi Aceh." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 10 (1): 65–74. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.599>.

Harahap, Pepi Yuspita, and Rahma Dinda. 2025. "Aspek Muamalah Dalam Islam." *At-Tazakki* 9 (1): 66–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47006/attazakki.v9i1.23978>.

Hartono, Rudi, Abdul Ikrom, Annisa Mardhatillah, Meizatul Hasanah, and Muhammad Dzirkullah. 2025. "Prinsip Hukum Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer: Analisis Normatif Dan Aplikatif." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3 (3): 118–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i3.1191>.

Ipandang, and Andi Askar. 2020. "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19 (2): 1080–90.

Ismail, Retno Sukmaning Ayu, Reva Audisya, Septi Nuralya, Nazhif Farhansyah Prasetyo, Anisa Septia Rahma Putri, Selviana Martha Arinda, and Dwi Ega Siyavirani. 2025. "Hukum Jasa Penukaran Uang Saat Menjelang Lebaran." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 20 (1): 1973–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.55558/alihda.v20i1.263>.

Ista, Akram, Ristiyanti Ahmadul Marunta, Andi Muh. Taqiyuddin, Yakub, and Nurul Amalia Ista. 2024. "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi." *Jurnal Tana Mana* 4 (3): 315–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.708>.

Jaya, I Made Laut Mertha. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant.

Jihad, Nurul, Irvan Iswandi, and Muhammad Nurkholis Abdurrazaq. 2023. "Transaksi Jual Beli Online Handphone Bekas Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Grup Media Sosial Facebook (Studi Kasus Di Kabupaten Lamongan)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (1): 1697–1708. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5476>.

Maharani, Dewi, and Muhammad Yusuf. 2020. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (1): 131–44. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.

Mubarroq, Alvian Chasanal, and Luluk Latifah. 2023. "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (1): 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.

Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. 2022. "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik-Praktik Muamalah yang Dilarang dalam Aktivitas Ekonomi Kontemporer. (Khusnul Lailia, et al.)

(1): 89–102. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>.

Ningrum, Erni Widya, Ardiyan Darutama, and Ria Anisatus Sholihah. 2023. “Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online.” *Jurnal Sahmiyya* 2 (2): 472–80.

Nurandari, Ratrie, and Mochammad Khoirul Anwar. 2021. “Analisis Dampak Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Masker Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Toko Lailaqueen Bangkingan Kota Surabaya).” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4 (3): 147–59. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p147-159>.

Nurinayah. 2023. “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (1): 63–78. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>.

Nurjanah, Dina Ilham, Fitriana, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra Cahya Jaweda, and Sulastri. 2024. “Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu’amalah.” *Al-FIQH: Journal of Islamic Studies* 2 (3): 159–66. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>.

Rahim, Abdul. 2021. “Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1 (2): 185–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v12i2.1756>.

Rianda, Rodia Rotani, Bella Anggraini, Sarah Dalila Fitri, and Wismanto. 2024. “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi.” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1 (4): 122–36. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>.

Ritonga, Raja, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, Rina Riski, Maya Borotan, and Arobiah Nasution. 2023. “Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang.” *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (1): 30–42. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v3i01.3561>.

Roosinda, Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, A A Gde Satia Utama, Hastin Umi Anisah, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti Dini Islamiati, Kadek Ayu Astiti, Nurul Hikmah, and Muhammad Iqbal Fasa. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Dian Utami Sutiksno, Ratnadewi, and Ismi Aziz. Zahir Publishing: Yogyakarta.

Rudiansyah. 2020. “Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2 (1): 98–113. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>.

Salim, Zainab, and Madian Muhammad Muchlis. 2024. “Analisis Praktik Riba Dalam Layanan

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik-Praktik Muamalah yang Dilarang dalam Aktivitas Ekonomi Kontemporer. (Khusnul Lailia, et al.)

Pinjaman Uang Berbasis Fintech Lending Aplikasi Adapundi.” *Sinomika Journal* | Volume 2 (5): 845–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i5.2213>.

Siregar, Idris, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, and Hazriyah. 2024. “Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam.” *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)* 2 (4): 113–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>.

Syahra, Nabila Azrilia, Fitriana Yasinta, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, and Wismanto. 2024. “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah.” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1 (4): 112–21. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>.

Syamsuri, Helmy, Abdul Wahab, and Sabbar Dahham Sabbar. 2024. “Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam : Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam.” *AKMEN Jurnal Ilmiah* 12 (1): 71–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.37476/akmen.v21i1.4613>.

Wardiana, Taufiq Akbar. 2022. “Dampak Riba Dalam Kebiasaan Berbelanja Pada Kehidupan Muslim Indonesia.” *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (1). <https://doi.org/10.59818/tijarah.v1i1.121>.

Wijayanto, Baskoro. 2023. “Islamic World View : Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional.” *Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 3 (2): 112–25. <https://doi.org/10.30659/budai.2.2.112-125>.

Wulandari, Cahya, and Koiriyah Azzahra Zulqah. 2020. “Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penanganan Distorsinya.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1 (1): 82–99. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923>.